

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pidana pengawasan dianggap cocok bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikarenakan pidana pengawasan itu sendiri dapat membina , mendidik, mengembangkan perilaku anak agar supaya menjadi lebih baik kedepannya. Jika kenakalan anak tidak ditangani secara menyeluruh sejak dini, maka kejahatan anak akan berkembang lebih luas dan anak-anak yang melakukan kejahatan tersebut akan tumbuh dewasa dan berpotensi melakukan kejahatan yang lebih serius.
2. Hakim harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu perkara. Selain itu, saat membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, pertimbangan yuridis berkaitan dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Jo. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 yang unsurnya yaitu : Adapun pertimbangan non yuridis yaitu majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak lepas dari peran orang tua yang mendidik anak tersebut, dan terbukti selama ini orang tua anak kurang berhasil melakukan kontrol terhadap pergaulan anak,

sehingga anak bisa berteman dengan siapa saja dan akhirnya ikut melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya. Bahwa penanganan perkara ini bertujuan supaya anak sebagai anak Indonesia bisa kembali menjadi manusia yang berbudi baik dan luhur, yang supaya pada gilirannya nanti, anak siap untuk memegang tongkat estafet pembangunan bangsa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk :

1. Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Hakim bahwa pidana pengawasan sedapat mungkin harus diterapkan sebagai pengganti pidana penjara bagi pelaku tindak pidana oleh anak (anak berhadapan dengan hukum) karena mengingat masa depan dan cita-cita anak harus dilindungi, dan anak juga merupakan penerus bangsa.
2. Aparat Penegak Hukum Polisi dan Jaksa agar mengedepankan pertimbangan - pertimbangan penggunaan yang mengarah kepada kondisi dimana pidana pengawasan mejadi utama sabagai pertanggung jawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.